

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENGURANGI
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PALOPO
PERSPEKTIF MASHLAHAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

Sahrianti Fani

2103020043

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENGURANGI
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PALOPO
PERSPEKTIF MASHLAHAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

Sahrianti Fani

2103020043

Pembimbing

- 1. Muh. Darwis S.Ag., M.Ag.**
- 2. Hardianto S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahrianti Fani

Nim : 2103020043

Fakultas : Fakultas Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya di batalkan.

Palopo, 20 Januari 2025





Sahrianti Fani
Nim. 2103020043

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi berjudul *Upaya Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Palopo Perspektif Mashlahah* yang ditulis oleh Sahrianti Fani dengan Nomor Induk Mahasiswa (2103020043), mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara (Siyasah)* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Jumat*, tanggal *02 Mei 2025* bertepatan dengan *4 Dzulqaidah 1446 H* telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 05 Mei 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Muh. Akbar, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag. | Pembimbing I | () |
| 6. Hardianto, S.H., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 1974063020005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (امابعد)

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Upaya Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Palopo Perspektif Mashalahah” setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pintu surgaku, almarhumah ibunda tercinta Sabriati yang telah mengasuh dan medidiki penulis dengan penuh kasih sayang sewaktu kecil meskipun setelah dewasa beliau sudah tidak ada bersama penulis, tetapi doa dan kasih sayangnya selalu menjadi kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan setiap tantangan. Teruntuk ayahanda Sahlan, penulis mengakui keberadaannya sebagai bagian dari perjalanan hidup meskipun tidak berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini tetapi kehadiran beliau tetap menjadi bagian dari cerita hidup yang membentuk diri penulis saat ini. Dan Teruntuk nenek tersayang (Ondeng) dan Hasbi (saudara ibu), mereka memang bukan orang tua penulis tetapi mereka berperan penting dalam hidup penulis terutama dalam hal pendidikan, mereka selalu memotivasi, mendukung

dan mengusahakan apapun untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar sarjana serta terima kasih tak terhingga kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muh. Akbar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo dan Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Hardianto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku penguji I dan Muh. Akbar, S.H., M.H. selaku penguji II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau demi memberikan arahan, kritik, dan saran kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Teruntuk diri sendiri sendiri, terima kasih atas segala ketekunan, kesabaran, dan semangat pantang menyerah yang telah menemani setiap proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah berjuang di tengah segala keterbatasan dan tantangan yang pada akhirnya karya ini dapat terselesaikan.
8. Teruntuk seluruh informan dalam penelitian ini terima kasih telah menerima penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan.
9. Teruntuk adik dan sepupu tersayang (Liani dan Leni), serta keluarga ibu yang telah memberikan doa, dukungan, serta semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Teruntuk sahabat seperjuangan (Lestari, Nur Mita Yanti, Yanti, Marhana, Putri, Komalasari, Yuniar, Azizah Syaharani, Nahdal Fariska Ramadhan, Pujayanti Rusly, Mur salam, Riwahnia, Putri Salempa, dan Abdullah Muthalib Kasni) dan juga teman-teman KKN (Amalia, Ainun S, Andi Nur Khopifah, Tresia Nanda, dan Hijrah) terima kasih telah memberikan dukungan baik secara tenaga, waktu, motivasi dan semangat untuk terus berjuang meraih impian kita bersama.
11. Teruntuk seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya, terima kasih telah membersamai perjalanan penulis selama penulisan skripsi ini, memberikan penulis motivasi, dukungan, serta memberikan waktu dan tenaganya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman di Kelas HTN B yang selama ini menemani setiap suka ataupun duka dalam menimba ilmu selama 3 tahun lamanya di satu kelas yang sama.
13. Kepada teman-teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2021.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya.

Palopo, 20 Januari 2025

Sahrianti Fani

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *Ṣubḥānahū Wa Ta'ālā*

saw. = *Ṣallallāhu 'Alaihi Wa sallam*

as	=	<i>'Alaihi al-Salām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l	=	Lahir Tahun
w	=	Wafat Tahun
QS	=	Qur 'an, Surah
HR	=	Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xviii
DAFTAR KUTIPAN HADIS	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
B. Landasan Teori	19
C. Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28

B. Lokasi Penelitian	29
C. Informan Penelitian	29
D. Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisa Data	32
G. Keabsahan Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Deskripsi Data	36
B. Hasil Penelitian.....	45
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Q.S Luqman/31:18	5
Q.S. An-Nisa/4: 59.....	8

DAFTAR KUTIPAN HADIS

Hadis tentang menjaga keselamatan orang lain	6
--	---

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data spesifikasi fungsi dan peran informan penelitian	44
Tabel 4.2 Data pelanggaran tahun 2022.....	45
Tabel 4.3 Data pelanggaran tahun 2023.....	45
Tabel 4.4 Data pelanggaran tahun 2024.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	26
Gambar 4.1 Lambang Kota Palopo.....	35
Gambar 4.2 Polres Palopo.....	36
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Polres Palopo.....	38
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Satlantas Polres Palopo	43

ABSTRAK

Sahrianti Fani, 2025. “Upaya Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Palopo Perspektif Mashlahah”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh Darwis dan Hardianto.

Skripsi ini membahas tentang Upaya Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Palopo Perspektif Mashlahah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan masyarakat terhadap peraturan ketaatan lalu lintas di Kota Palopo, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Palopo, dan untuk menjelaskan upaya kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Palopo perspektif mashlahah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menggunakan data-data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perlakuan yang dapat diamati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan ketaatan lalu lintas di Kota Palopo masih sangat minim dan diperlukan adanya peningkatan. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan ketaatan lalu lintas di Kota Palopo dibutuhkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas seperti, pengetahuan mengenai peraturan lalu lintas, pemahaman akan risiko pelanggaran, serta sikap positif untuk selalu bertindak sesuai aturan. 2) Faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Palopo yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang kurang tegas, infrastruktur jalan yang kurang memadai, dan kurangnya edukasi dan sosialisasi oleh pihak kepolisian. Hal ini akan berdampak pada peningkatan risiko kecelakaan, kemacetan lalu lintas, dan gangguan pada ketertiban dan keamanan jalan. 3) Kepolisian Kota Palopo telah melakukan upaya preventif dan juga upaya represif. Upaya preventif yang telah dilakukan yaitu seperti melakukan sosialisasi dan edukasi ke sekolah (SD, SMP, dan SMA) dan kampus, sosialisasi melalui media sosial, pemasangan spanduk, dan melakukan himbauan. Sedangkan upaya represif yang telah dilakukan yaitu seperti melakukan penilangan terhadap pelanggar, melakukan operasi, dan juga melakukan penyitaan untuk kasus yang

berat. Dilihat dari perspektif mashlahah, Kepolisian Kota Palopo sudah berupaya untuk menciptakan budaya tertib lalu lintas yang berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang aman, nyaman, dan sejahtera.

Kata Kunci : Upaya Kepolisian, Pelanggaran Lalu Lintas, Perspektif Mashlahah.

ABSTRACT

Sahrianti Fani, 2025. *"Police Efforts in Reducing Traffic Violations in Palopo City Mashlahah Perspective". Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Religious Institute. Guided by Muh Darwis and Hardianto.*

This thesis discusses Police Efforts in Reducing Traffic Violations in Palopo City from a Mashlahah Perspective. This study aims to determine public compliance with traffic compliance regulations in Palopo City, the factors that cause traffic violations in Palopo City, and to explain police efforts in reducing traffic violations in Palopo City from the perspective of mashlahah. This type of research is empirical legal research, which is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation. This study uses a qualitative descriptive approach which is a research procedure that uses descriptive data in the form of written or spoken words and observable treatment. The results of the study show that: 1) Community compliance with traffic compliance regulations in Palopo City is still very minimal and needs to be improved. To increase public compliance with traffic compliance regulations in Palopo City, public awareness in traffic is needed, such as knowledge of traffic regulations, understanding of the risk of violations, and a positive attitude to always act according to the rules. 2) The factors causing traffic violations in Palopo City are lack of public awareness, lack of firm law enforcement, inadequate road infrastructure, and lack of education and socialization by the police. This will have an impact on increasing the risk of accidents, traffic congestion, and disturbances to road order and safety. 3) The Palopo City Police have made preventive efforts and also repressive efforts. Preventive efforts that have been carried out are such as conducting socialization and education to schools (elementary, junior high, and high school) and campuses, socialization through social media, installing banners, and conducting appeals. Meanwhile, the repressive efforts that have been carried out are such as conducting fines against violators, conducting operations, and also confiscating for severe cases. Seen

from the perspective of mashlahah, the Palopo City Police have made efforts to create a culture of traffic order that contributes to the creation of a safe, comfortable, and prosperous society.

Keywords: *Policing Efforts, Traffic Violations, Mashlahah Perspective.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menganut konsepsi negara hukum yang mengedepankan hukum yang bersifat tertulis dalam penyelenggaraan Negara¹ dimana dalam catatan historis ketatanegaraan Indonesia, konsep negara hukum selalu ditegaskan dalam konstitusi. Kendati sejumlah konstitusi maupun UUD telah mengalami pergantian maupun perubahan di tanah air, namun penegasan tentang negara Indonesia sebagai negara hukum selalu dilakukan dalam konstitusi.² Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3). Dalam sistem hukum di Indonesia saat ini, segala aspek kehidupan dan sosial telah diatur dalam berbagai macam regulasi. Semua aspek tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan kehidupan, tetapi juga perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing individu.³ Maksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Negara yang kuat adalah negara yang memiliki aturan, dimana aturan tersebut tentunya yang membatasi segala bentuk kewenangan-wenangan hingga pada

¹ Agung Samudra Iskandar, Muh Sabir Rahman, dan Muh Darwis, "Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Saksi Korban," *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 1 (2023): 94.

² Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia," *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 132.

³ Akalsum Ummu dan Mustaming, "Pemberian Cashback dalam Aplikasi Dompot Digital OVO Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Journal of Madaniyyah Islamiyyah* 1, no.1 (2021): 1.

akhirnya keadilan dan keseimbangan bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat,⁴ seperti aturan berlalu lintas.

Pada tanggal 22 Juni tahun 2009 lalu, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baru kemudian mencabut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan menyatakannya tidak berlaku lagi.⁵ Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.⁶

Keberadaan Undang-Undang baru tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Setiap pengguna jalan baik dengan maupun tanpa kendaraan mengharapkan kondisi aman yakni terbebasnya diri dari ancaman tindak kejahatan atau kerusuhan sosial selama berlalu lintas. Pengguna jalan juga menginginkan perjalanan berlalu lintasnya selamat yakni tidak adanya kecelakaan yang melibatkan dirinya sehingga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Kelancaran berlalu lintas menjadi dambaan dari setiap pengguna jalan, dalam pengertian selama berlalu lintas tidak dihadapkan pada hambatan-hambatan baik yang berupa kepadatan lalu lintas yang mengarah pada kemacetan atau berupa kondisi

⁴ Fahmiyeni Adriati, "Negara Hukum Indonesia," *Osf.io*, 2021, 1.

⁵ Anny Yuserlina, "Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi terhadap Pelajar," *Jurnal Cendikia Hukum* 4, no. 2 (2019): 337.

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ketidaklayakan fungsi jalan. Suatu harapan lain adalah terkondisikannya berlalu lintas yang tertib dimana setiap pengguna jalan mematuhi semua marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan pengaturan lalu lintas oleh petugas.⁷

Pada realita yang ada, harapan dari Undang-Undang ini masih belum terwujudkan melihat perilaku masyarakat pengguna jalan baik pengemudi maupun para pejalan kaki terhadap rambu lalu lintas dalam berlalu lintas yang menimbulkan dampak terhadap keselamatan seseorang serta kerugian material dan non material.⁸

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa 1 juta orang di dunia meninggal setiap tahun di jalan karena kecelakaan, dimana 40% adalah usia kerja. Jumlah itu setara dengan 3.500 orang per hari.⁹ Sementara di Indonesia, sepanjang periode Januari 2022 hingga 13 September 2022 lalu, dari laporan pihak Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri), tercatat 94.617 kasus laka lantasi di wilayah Republik Indonesia. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sekitar 34,6% dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 70.000 kasus kecelakaan.¹⁰

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya,

⁷ Traffic Accident Et Al., “Efektivitas Undang - Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Meminimalisir” 1, No. 1 (2018): 17–18.

⁸ Hetty Krisnani Rahayu Nurfauziah, “Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial,” *Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 22 (2009): 75.

⁹ Wisnu Setiyawan Kuncoro, “Peran Satuan Lalu Lintas Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Tulungagung,” *Jurnal Kawruh Abiyasa* 2, no. 2 (2022): 128–136.

¹⁰ Kemenhub, “Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas, Kemenhub Ajak Masyarakat Beralih ke Transportasi Umum dan Utamakan Keselamatan Berkendara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia,” *Kementerian Perhubungan Republik Indonesia*, 2023, <https://dephub.go.id/post/read/tekan-angka-kecelakaan-lalu-lintas,-kemenhub-ajak-masyarakat-beralih-ke-transportasi-umum-dan-utamakan-keselamatan-berkendara>.

mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta.¹¹ Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat. Pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.¹²

Di kota Palopo, Data dari tahun 2019 tercatat ada 2.410 pengendara pelanggaran lalu lintas, angka ini meningkat dibanding tahun lalu, pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas banyak didominasi oleh pengendara di bawah umur dan pengendara yang tidak memakai helm, Sedangkan data terbaru ada 113 kasus kecelakaan yang terjadi periode Januari-Juli 2021.¹³

Ada banyak pelanggaran lalu lintas yang sering kita jumpai seperti pejalan kaki berjalan tidak pada tempatnya dan menyeberang dengan sesukanya otomatis kendaraan bermotor harus menghentikan kendaraannya secara tiba-tiba dan itu akan menyebabkan kecelakaan. Menerobos lampu merah, pengguna kendaraan bermotor seringkali menerobos lampu merah dengan alasan sedang terburu-buru.¹⁴ Banyaknya pengemudi yang bermain HP saat sedang mengemudi dimana hal ini sudah sangat jelas dilarang dalam Pasal 283 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berbelok tidak menyalakan lampu sein, para pengendara seringkali menganggap remeh hal tersebut padahal jika ingin

¹¹ Nuraisya Hasibuan, "Peranana Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Di Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan" 44, No. 2 (2020): 1-2.

¹² Nora Monica, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Pidie," *Skripsi* 3, No. 1 (2021): 4.

¹³ Hardianto Hardianto et al., "Pengembangan Video Animasi 3D Pembelajaran Lalu Lintas Menggunakan Software Blender," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 32, no. 2 (2022): 189.

¹⁴ Dinas Perhubungan Buleleng, "10 Pelanggaran lalu lintas paling sering terjadi," *Dihub.Bulelengkab.Go.Id*, 2016, <https://dishub.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/10-pelanggaran-lalu-lintas-paling-sering-terjadi-73> (diakses pada 20 Juni 2024).

berbelok tidak memberikan tanda itu sangat berbahaya dan tentunya akan menyebabkan kecelakaan dimana hal ini juga sudah diatur dalam Pasal 294 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Anak di bawah umur yang sudah mengemudi baik itu mobil ataupun motor, melihat anak sekolah sekarang ini yang dengan lincahnya mengemudikan kendaraan tanpa mempunyai Surat Izin Mengemudi bahkan bukan hanya anak dibawah umur tetapi orang dewasa juga masih ada yang belum mempunyai SIM sebagaimana hal ini terdapat dalam Pasal 77 Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengendara motor yang tidak menggunakan Helm saat mengendarai motor, hal ini sangatlah fatal karena helm bertujuan untuk melindungi kepala dari benturan.¹⁵ Tidak menggunakan spion, fungsi kaca spion adalah untuk membantu pengendara memastikan bahwa kondisi saat itu kondusif untuk membelokkan kendaraan akan tetapi banyak pengendara saat ini tidak menggunakan kaca spion pada kendaraannya,¹⁶ dan masih banyak lagi berbagai bentuk pelanggaran lainnya.

Banyaknya bentuk pelanggaran yang dijumpai, Q.S Luqman/31:18 mengatur tentang pentingnya berlalu lintas:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمَسَّ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

﴿١٨﴾

¹⁵ Deddy Sinaga, "Pelanggaran Lalu Lintas yang Sering Dilakukan," *CNN Indonesia*, 2018, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20180119121522-445-270151/pelanggaran-lalu-lintas-yang-sering-dilakukan> (diakses pada 20 Juni 2024).

¹⁶ Laudia Tysara, "15 Pelanggaran Lalu Lintas di Indonesia dan Sanksinya," *Liputan6*, 2022, <https://www.liputan6.com/hot/read/4987355/15-pelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia-dan-sanksinya> (diakses pada 20 Juni 2024).

Terjemahnya:

“Dan jangan kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri”.

Bagian dari sombong di jalan adalah bertindak seperti raja di jalan. Seakan-akan tidak ada orang lain di jalan.¹⁷

Adapun hadis yang mengatur tentang ketertiban berlalu lintas dapat diambil dari hadis yang bersifat umum yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan aktifitas di jalan raya, yaitu hadis tentang menjaga keselamatan orang lain. Seseorang hendaklah memperhatikan keselamatan dirinya dan keselamatan orang lain ketika berkendara. Jangan sampai menjadi sebab tertumpahnya darah seseorang serta rusaknya harta manusia. Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّ دِمَاؤَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram (mulia) atas kalian seperti haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini”. (HR. Muslim dalam Shahihnya, No. 1218).

Sebab itu, darah dan harta seorang muslim menjadi haram terganggu, apalagi ditumpahkan dan dirusak, karena harta dan darah seorang muslim memiliki kemuliaan di sisi Allah. Kebiasaan buruk menimpa mereka dalam mengendarai motor atau mobil di jalan akibat aksi ugalugalan di jalan raya yang membuat takut bagi kaum muslimin lain yang berada di sekitar jalan. Bahkan terkadang pengendara menabrak sebagian orang atau fasilitas yang terdapat di jalan raya. Knalpot yang tidak standar atau yang telah dimodifikasi membuat

¹⁷ K B P Dicky Sondani et al., *Fiqh Berlalu Lintas*, ed. oleh M.H. Ahmad Mirza Safwandy, S.H. (Syiah Kuala Banda Aceh Provinsi: Bandar Publishing, 2021): 22.

kebisingan yang sangat mengganggu pengguna jalan lainnya, bahkan spontan membuat kaget.¹⁸

Pelanggaran lalu lintas di jalan raya bukanlah masalah yang sederhana dan dianggap sebagai persoalan kecil, karena pelanggaran lalu lintas mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas¹⁹ sehingga diperlukan adanya penegak hukum yang bisa mengurangi ataupun mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Berbicara tentang pelanggaran lalu lintas maka pikiran kita tertuju kepada aparat Kepolisian yang memiliki peran penting dalam hal ini, dimana merupakan salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia. Peran Kepolisian berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi tugas pokok dari Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah a). Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b). Menegakkan hukum; dan c). Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁰

Tujuan dari Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,

¹⁸ K B P Dicky Sondani et al., *Fiqh Berlalu Lintas*, ed. oleh M.H. Ahmad Mirza Safwandy, S.H. (Syiah Kuala Banda Aceh Provinsi: Bandar Publishing, 2021): 25. K B P Dicky Sondani et al., *Fiqh Berlalu Lintas*, ed. oleh M.H. Ahmad Mirza Safwandy, S.H. (Syiah Kuala Banda Aceh Provinsi: Bandar Publishing, 2021).

¹⁹ Ilda Yovia Sari, *Tinjauan Yuridis Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Satlantas Kota Palopo Tahun 2022)*, (2023):3-4.

²⁰ Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²¹

Sesuai dengan tujuan Kepolisian, maka masyarakat harus tunduk dan patuh terhadap pemegang kekuasaan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa/4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²²

M. Quraish Shihab dalam al-Misbah menyebutkan bahwa perintah taat kepada ulil amri tidak disertai dengan kata taatilah. Karena mereka tidak memiliki hak untuk ditaati bila ketaatan kepada mereka bertentangan dengan keataatan Allah SWT atau Rasul SAW. Kata *uli al-amr*, menurut M. Quraish Shihab, adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin. Mereka adalah orang yang dapat diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan

²¹ Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²² Tafsir Web, “TafsirWeb Qur’an surah An-Nisa ayat 59,” 2023, <https://tafsirweb.com/2275-surat-al-anam-ayat-151.html%0Ahttp://files/719/2275-surat-al-anam-ayat-151.html> (diakses pada 21 Juni 2024).

kemasyarakatan. Bisa saja mereka adalah para penguasa/pemerintah, ulama, ataupun yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya.²³

Ketaatan ini juga mencakup pada ketaatan terhadap aturan-aturan yang disusun dan ditetapkan oleh Ulil Amri. Dalam menjalankan tugasnya aparat kepolisian diharapkan dapat bertindak sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Tugas Kepolisian adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri, salah satu unsur pelaksana tugas pokok tersebut adalah Satlantas (satuan lalu lintas).²⁴

Mencermati terjadinya kasus pelanggaran lalu lintas di Kota Palopo, maka pihak Kepolisian Resort Palopo memiliki tanggungjawab untuk penegakan hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, maka penelitian ini memfokuskan pada kajian ini dengan judul **“Upaya Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Palopo Perspektif Mashlahah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap peraturan ketaatan lalu lintas di Kota Palopo ?
2. Mengapa pelanggaran lalu lintas masih terjadi di Kota Palopo ?

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, ed. oleh S. Bahar Lisa (Jakarta: Lentera Hati, 2005): 482-486.

²⁴ Murti Suherman, “Peran Dan Fungsi Kepolisian Dalam Undang-Undang Ri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Polres Kota Palopo),” No. 1 (2019): 87.

3. Bagaimana upaya kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Palopo perspektif masalah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kepatuhan masyarakat terhadap peraturan ketaatan lalu lintas di Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Palopo.
3. Untuk menjelaskan upaya kepolisisan dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Palopo perspektif masalah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi tambahan kepada masyarakat untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak kepolisian, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan dan kenyamanan di jalan raya.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja kepolisian dalam usaha mengurangi angka pelanggaran lalu lintas dan memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu kepolisian, khususnya dalam bidang lalu lintas dengan menciptakan inovasi-inovasi baru yang lebih efisien dalam melaksanakan kegiatan Kepolisian Lalu Lintas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil pencarian peneliti terhadap penelitian-penelitian sebelumnya sehingga sejauh pengamatan peneliti, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian tersebut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hardianto, Lisa Aditya Dwiwansyah Musa, Firmanto, Afdal Anas yang berjudul “Pengembangan Video Animasi 3d Pembelajaran Lalu Lintas Menggunakan Software Blender” adalah Penelitian pengembangan dengan menggunakan prosedur atau model ADDIE (*Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation*) yang dikembangkan oleh Borg & Gall. Prosedur dalam penelitian ini menggunakan pengembangan model ADDIE. Tahapan-tahapan pelaksanaan dari pengembangan model ADDIE, yaitu: Analisis (*Analysis*), Desain (*Design*), Pengembangan (*Development*), Implementasi (*Implementation*), dan Evaluasi (*Evaluation*).

Hasil dari penelitian ini adalah Penelitian yang mengikuti model pengembangan ADDIE, untuk tahapan pertama yaitu tahap analisis dilakukan analisis masalah, analisis kebutuhan siswa, dan analisis kurikulum. Analisis masalah dilakukan dengan observasi dan wawancara, diperoleh bahwa pembelajaran lalu lintas di kelas VII pada mata pelajaran PPKn dilakukan dengan memberikan penjelasan materi tanpa menggunakan video pembelajaran. Sehingga peneliti membuat video pembelajaran untuk

memenuhi kebutuhan siswa untuk lebih memahami materi lalu lintas yang diajarkan. Pada tahap desain dilakukan perumusan tujuan pembelajaran dan materi lalu lintas dengan cara analisis dokumen. Kemudian persiapan aplikasi dengan menggunakan software blender. Desain awal terdiri dari persiapan naskah, *story board*, desain animasi, dan perekaman. Naskah disiapkan dalam bentuk narasi yang berisi aturan dan alur cerita dari video pembelajaran terbagi dalam 26 scene. Video animasi 3D pembelajaran lalu lintas berbantuan software blender memenuhi kriteria praktis karena mendapat respon yang baik dari siswa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zebua dkk bahwa ada banyak aplikasi yang dapat digunakan dalam pembuatan animasi, salah satunya adalah aplikasi Blender. Blender adalah perangkat kreasi 3D yang bersifat gratis dan open source. Blender mendukung seluruh alur kerja 3D seperti *modeling*, *rigging*, animasi, simulasi, *rendering*, *compositing* dan *motion tracking*, bahkan pengeditan video. Sehingga video pembelajaran berbantuan software blender praktis untuk digunakan.²⁵ Persamaan penelitian Hardianto, Lisa Aditya Dwiwansyah Musa, Firmanto, Afdal Anas dengan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian yang dimana sama-sama dilakukan di Kota Palopo. Sedangkan, Perbedaan penelitian Hardianto, Lisa Aditya Dwiwansyah Musa, Firmanto, Afdal Anas dengan penelitian ini yaitu penelitian Hardianto, Lisa Aditya Dwiwansyah Musa, Firmanto, Afdal Anas hanya membahas terkait Upaya yang dilakukannya hanya untuk pelajar, sedangkan penelitian ini Upayanya mencakup ke seluruh masyarakat umum di Kota Palopo.

²⁵ Hardianto Hardianto et al., "Pengembangan Video Animasi 3D Pembelajaran Lalu Lintas Menggunakan Software Blender," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 32, no. 2 (2022): 191–199.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Winda Sari yang berjudul “Peran Dan Upaya Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Dan Kecelakaan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Luwu” adalah penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif, sosiologi dan yuridis serta sumber data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu wawancara, obsevasi, studi pustaka, dan juga dokumentasi dimana dalam pengelolaan data, peneliti menggunakan teknik ediring mengelolah data berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan menyatuhkan mejadi sebuah konten tanpa mengubah makna dari sumber asli. Subjek penelitian ini adalah orang, tempat atau benda yang di amati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran penelitian dan Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapat data secara lebih terarah. Penelitian ini dilakuka kan di Polres Luwu Provinsi Sulawesi Selatan dengan pertimbangan data yang di perlukan untuk bahan analisis tersedia secara memadai pada instansi tersebut.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Kabupatren Luwu diantaranya: Mengemudi kendaraan sambil menelepon, berkendara berbelok tidak menyalakan lampu sein, melawan arus, tidak menyalakan lampu utama, kendaraan tidak memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), tidak melengkapi kaca spion dan lain-lain, belok kiri secara langsung, melebihi batas kecepatan maksimum,

menerobos lampu merah, tidak memiliki sim, tidak memakai helm standar. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas antara lain: Faktor alam, faktor jalan, faktor kendaraan, dan faktor manusia. Dan Upaya penanganan yang dilakukan polisi terhadap tindak pelanggaran untuk mengurangi kecelakaan kendaraan bermotor adalah dengan melakukan patroli biru pada jam-jam rawan langgar di jalan, melakukan patroli silang, sosialisasi (keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas pada pengguna jalan), dan melakukan pemasangan spanduk di titik rawan kecelakaan lalu lintas.²⁶ Persamaan penelitian Winda Sari dengan Penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait dengan upaya kepolisian dalam pmengurangi pelanggaran lalu lintas. Sedangkan perbedaan penelitian Winda Sari tidak hanya berfokus pada Upaya kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas akan tetapi juga membahas mengenai uapaya kepolisian dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada Upaya kepolisan dalam mengurangi lalu lintas.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Setiyawan Kuncoro yang berjudul “Peran Satuan Lalu Lintas Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Tulungagung” dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggali dan memahami bagaimana individu atau kelompok memaknai masalah sosial atau manusia. Proses penelitian meliputi pertanyaan dan prosedur yang muncul, data biasanya dikumpulkan, analisis data secara induktif membangun tema dari tema khusus ke tema umum. Hasil dari

²⁶ Winda Sari, “Peran Dan Upaya Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Dan Kecelakaan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Luwu,” No. 7 (2019): 32–70.

penelitian ini yaitu beberapa Peran Satuan Lalu Lintas Dalam Mengurangi Pelanggaran Di Tulungagung, sebagai berikut: *Pertama*, Peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat atau peran yang ideal (*ideal role*) yang merupakan rangkaian peraturan-peraturan dalam kehidupan masyarakat. Penyuluhan kepada orang tua dan anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu tindakan untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Bersama dengan orang tua, sekolah dan kepolisian, pembinaan dilakukan agar anak tidak mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Dengan memposisikan diri dalam masyarakat dapat mengenalkan dampak bahaya bagi pengendara yang tidak menggunakan atribut kendaraan. *Kedua*, Peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi atau Peran diharapkan (*expected role*). Satuan Lalu Lintas memberikan teguran kepada pelajar dan mahasiswa yang melanggar lalu lintas. Dengan bentuk tindakan ini, diharapkan masyarakat khususnya mahasiswa dan pelajar tidak lagi memiliki persepsi yang buruk terhadap polisi dan lebih tertib lalu lintas. *Ketiga*, Peranan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat atau Peran yang telah dilakukan (*actual role*) yaitu Peranan yang sebenarnya dilakukan adalah seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau di masyarakat sosial yang terjadi secara nyata. Satuan Lalu Lintas di Tulungagung melakukan penindakan untuk kelompok usia dewasa dengan cara penyitaan barang dan diberikan sanksi tilang. Adapun faktor penghambat yang dapat mempengaruhi

keamanan dan ketertiban lalu lintas adalah kesadaran masyarakat akan peraturan berlalu lintas. Kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan lalu lintas merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan peraturan lalu lintas, karena kesadaran hukum ini perlu ditanamkan pada seluruh masyarakat sebagai pengguna jalan, sebagai rasa tanggung jawab terhadap kelancaran roda pembangunan. Faktor penghambat lainnya adalah sarana atau fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar.²⁷ Persamaan penelitian Wisnu Setiyawan Kuncoro dengan penelitian ini yaitu membahas terkait dengan cara mengurangi pelanggaran lalu lintas. Sedangkan, perbedaan penelitian Wisnu Setiyawan Kuncoro dengan penelitian ini yaitu penelitian Wisnu Setiyawan Kuncoro membahas mengenai peran satlantas dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas, sedangkan penelitian ini mengenai upaya yang dilakukan oleh kepolisian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ilda Yovia Sari yang berjudul “Tinjauan Yuridis pada Kecelakaan Lalu Lintas yang disebabkan oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Satlantas Kota Palopo Tahun 2022)” dengan menggunakan metode penelitian empiris yang merupakan penelitian dengan data-data lapangan sebagai sumber utama. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan yang menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-

²⁷ Wisnu Setiyawan Kuncoro, “Peran Satuan Lalu Lintas Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Tulungagung,” *Jurnal Kawruh Abiyasa* 2, No. 2 (2022): 129-135.

undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti, sehingga peneliti akan terjun langsung di lapangan untuk mengetahui bagaimana isu huku yang sedang dihadapi dalam hal mengenai anak dibawah umur yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa upaya pencegahan kepolisian di Kota Palopo untuk mengurangi kecelakaan bermotor yang melibatkan anak dibawah umur menonjolkan pendekatan holistik dan edukatif. Kolaborasi dengan sekolah-sekolah dalam kampanye keselamatan berlalu lintas serta fokus pada edukasi pelajar dan anak-anak dibawah umur, didukung oleh kerjasama dengan komunitas pendidikan dan orang tua di luar jam sekolah. Kepolisian berusaha menciptakan lingkungan berlalu lintas yang lebih aman bagi anak-anak melalui patroli aktif, pengawasan, penegakan hukum selektif, dan kolaborasi dengan instansi terkait. Selain itu, dalam menangani kecelakaan yang melibatkan anak dibawah umur, pendekatan humanis dan rehabilitatif diadopsi dengan menerapkan diversifikasi untuk mengarahkan anak-anak ke program edukasi dan koseling guna meningkatkan pemahaman mereka tentang aturan berlalu lintas. Tanggung jawab orang tua juga menjadi perhatian penting, dengan pertimbangan usia dan kondisi anak yang berbeda dalam proses penegakan hukum. Dalam tinjauan yuridis, perlu mempertimbangkan bagaimana sistem peradilan anak berfungsi dalam kasus kecelakaan yang melibatkan anak dibawah umur. Langkah-langkah pembinaan, rehabilitasi, dan perlindungan korban juga harus diperhatikan dengan cermat.²⁸ Persamaan penelitian Ilda Yovia Sari dengan

²⁸ Sari, *Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Disebabkan oleh Anak*

penelitian ini yaitu sama-sama meneliti bentuk pelanggaran lalu lintas. Sedangkan perbedaan penelitian Ilda Yovia Sari dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasannya, dimana penelitian Ilda Yovia Sari membahas lebih spesifik bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur sedangkan penelitian ini membahas secara umum mengenai bentuk pelanggaran lalu lintas.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nora Monica yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak dibawah Umur di Wilayah Hukum Polres Pidie” dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang merupakan jenis penelitian pengamatan terlibat, wawancara semi terstruktur, dan menggambar yang bertujuan untuk memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi, dan kelompok. Penelitian ini juga menggabungkan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, akan tetapi penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kasus yang merupakan pendekatan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas anak dibawah umur dilakukan dengan dua cara yaitu: dilakukan penindakan tidak langsung yaitu berupa teguran yang diberikan kepada para pelanggar yang melakukan pelanggaran ringan. Kemudian dilakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran yang berat yaitu berupa tilang dan penyitaan

barang. Untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas aparat kepolisian melakukan dua tahapan yaitu: pertama dilakukan upaya preventif, upaya ini merupakan langkah awal yang diambil oleh aparat kepolisian untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi penyuluhan tertib lalu lintas di sekolah-sekolah guna untuk memberi pemahaman tentang tata cara berlalu lintas dengan baik dan benar. Kedua dilakukan upaya represif, upaya ini diambil oleh aparat kepolisian untuk menindak langsung anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas secara terang-terangan dan berguna untuk memberi efek jera terhadap mereka yang melakukan pelanggaran.²⁹ Persamaan penelitian Nora Monica dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian hukum empiris. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada lokasi dan waktu penelitian.

B. Landasan Teori

1. Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).³⁰ Maksudnya adalah suatu usaha sadar untuk mencari jalan terbaik atau mengubah menjadi yang lebih baik untuk mencapai tujuan. Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.” Dapat disimpulkan upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan

²⁹ Nora Monica, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Pidie.” *Skripsi* 3, No. 1 (2021): 11-41.

³⁰ Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indoneisa*, (2010): 568.

maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang di harapkan.

Menurut Poerwadarminta , “upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan yang dimaksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan”.³¹ Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang lainnya.

Surayin mengungkapkan bahwa upaya merupakan usaha; akal; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud). Dalam setiap upaya yang dilakukan oleh seseorang bertujuan untuk mencegah sesuatu yang dianggap tidak diperlukan atau mengganggu agar bisa dicarikan jalan keluarnya. Jenis-jenis upaya yaitu:

- a. Upaya preventif memiliki konotasi yaitu sesuatu masalah atau suatu hal yang berusaha untuk dicegah. Adapun sesuatu yang dimaksud itu mengandung bahaya baik bagi lingkup personal maupun global.
- b. Upaya preservatif yaitu memelihara atau mempertahankan kondisi yang telah kondusif atau baik, jangan sampai terjadi keadaan yang tidak baik.
- c. Upaya kuratif adalah upaya yang bertujuan untuk membimbing seseorang kembali kepada jalurnya yang semula, dari yang mulanya menjadi seseorang bermasalah menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan masalah dan terbebas dari masalah. Upaya ini juga berusaha untuk

³¹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (2006): 1344.

membangun rasa kepercayaan diri seseorang agar bisa bersosialisasi dengan lingkungannya.

- d. Upaya adaptasi adalah upaya yang berusaha untuk membantu terciptanya penyesuaian antara seseorang dan lingkungannya sehingga dapat timbul kesesuaian antara pribadi seseorang dan lingkungannya.³²

2. Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³³

Pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada awalnya istilah polisi berasal dari Bahasa Yunani *politeia* yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Van Vollenhoven memakai istilah *politeia*

³² BidingeMaitir, "Upaya pembinaan dan pelatihan yang efektif di kota pekan baru," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2020): 12.

³³ Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.

Berdasarkan kutipan atas bunyi Pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan. Kelik Pramudya mengatakan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Termuat dalam perundangundangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-Undang Hankam. Keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

Sedangkan, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁴ Menurut Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.³⁵

Dari uraian-uraian tentang istilah polisi dan kepolisian di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif.

Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas

³⁴ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁵ Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi* (Yogyakarta:Laksbang Pressindo, 2006): 6.

yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.³⁶

3. Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu lintas menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain. Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah "*overtredingen*" atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.³⁷ Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

³⁶ APR Purba, <http://portaluqb.ac.id:808/575/4/BAB%20II.pdf>, (2022):11-12.

³⁷ Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Bandung, 2003): 33.

perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan.

Berdasarkan dari definisi-definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.³⁸

Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi :

- a. Berperilaku tertib dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

4. Mashlahah

Imamaal Ghazali mendefinisikan masalah sebagai berikut bahwa dalam pengertiannya yang esensial (aslan) masalah merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji

³⁸ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas* (Surabaya : Bina Ilmu, 1983): 57.

(mudarat). Namun, bukan ini yang kami maksudkan sebab mencari manfaat dan menyingkirkan mudarat merupakan tujuan (maqashid) yang dimaksud oleh penciptaan (khalq) dan kebaikan (as-shulhu) dari ciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuan mereka (maqashid). Yang dimaksud dengan masalah adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip (ushul) ini disebut masalah dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip tersebut disebut mafsadat dan menolaknya disebut masalah.³⁹

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan masalah menurut Imama al Ghazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut masalah. Sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut mafsadat, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut masalah.⁴⁰


C. Kerangka Pikir

Peneliti menggunakan kerangka berpikir untuk menjelaskan lebih lanjut tentang ide atau variabel penelitian dan bagaimana teori tersebut dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting untuk masalah penelitian secara terperinci. Sugiono berpendapat bahwa kerangka berpikir yang baik akan membantu

³⁹ Abu Hamid Ibn Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, Jilid I-II:286.

⁴⁰ Abdu Aziz ibn Abdurrahman ibn Ali Al-Rabiyah, *Adillat al-Tasyri al-Mukhtalaf fi al-Ihtijaj Biha*, Cet. 1,1979:155.

menjelaskan secara lebih kritis hubungan antara variabel yang dibahas.⁴¹ Kerangka pikir membentuk dasar pemikiran untuk penelitian yang terdiri dari fakta-fakta observasi dan kepustakaan tinjauan literatur dan landasan teori. Kerangka pikir berikut menggambarkan alur logika penelitian, serta hubungan antara ide-ide yang dipelajari.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

⁴¹ Juliansa Noor, *Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta : Kencana, 2017): 76.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian, yaitu berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan diteliti dimana metode penelitian merupakan cara yang utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang akan dihadapi.

Maka dari itu agar penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan memenuhi tujuan yang diharapkan, serta untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, maka diperlukan suatu metode penyusunan yang selaras dengan standar penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris yang dimana merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip,⁴² serta memperoleh data-data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perlakuan yang dapat diamati.

⁴² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif* (Pustaka Belajar, 2010): 280.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Penelitian ini berlokasi di Kota Palopo, pada institusi Polres Palopo dan sejumlah tempat yang mendukung penelitian ini dengan pertimbangan data yang di perlukan untuk bahan analisis tersedia secara memadai pada instansi tersebut. Memilih lokasi Polres Palopo dapat memudahkan peneliti menyelesaikan penelitiannya karena Polres Palopo memiliki hak penertiban terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember selama satu bulan.

C. Informan Penelitian

Menurut Sutopo pada tahun 2002 menyatakan informan penelitian merupakan nara sumber yang memberikan keterangan atau informasi sebagai sumber data dalam penelitian.⁴³ Adapun informan penelitian ini adalah pihak kepolisian khususnya Satlantas dan pihak-pihak didalamnya, serta masyarakat kota Palopo.

D. Sumber Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian pendekatan kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴⁴ Berkaitan dengan itu, maka penelitian ini data-data yang diperlukan diperoleh dari dua sumber, yaitu:

⁴³ Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014): 111.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosydakarya, 2000): 177.

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, diamati dan dicatat secara langsung, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pihak yang terkait atau informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini, sumber utama untuk memperoleh data tentang spritual adalah seorang informan. Informan disini mempunyai ciri-ciri antara lain, memiliki karakter yang sesuai dengan latar penelitian yakni yang mempunyai kualitas akademik yang bagus, mempunyai waktu yang cukup, mampu memberikan analitis tentang pertanyaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan masalah yang diteliti yaitu meliputi literatur-literatur yang ada, dokumen-dokumen yang penting dan mendukung penelitian. Dalam penelitian ini seperti diperoleh dari wawancara dan juga buku-buku, jurnal, majalah, artikel, internet, dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Mencari data yang sesuai dengan masalah yang diteliti, maka disini peneliti menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Observasi

Metode observasi yaitu metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fakta-fakta yang diselidiki. Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah metode ilmiah yang diartikan sebagai

pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁴⁵ Dilakukan secara turun langsung di lokasi penelitian di POLRES Kota Palopo dengan maksud meng-*cross check* data yang diperoleh.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain.⁴⁶ Esterberg juga mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi struktur, dan wawancara tidak terstruktur.⁴⁷

Peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu teknik pengumpulan data apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam wawancara, pengumpul telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Sehingga memudahkan peneliti untuk menganbil data dan mengetahui permasalahan yang pokok dan sesuai dengan masalah yang sedang dikaji, sehingga akan mempercepat proses pengambilan data.

⁴⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Jakarta: Andi Offset, 1991): 136.

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prodedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002): 158.

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosydakarya, 2000): 186.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan-catatan penting tentang peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk menguatkan hasil penelitian karena ada bukti dari penelitian itu sendiri ketika melakukan wawancara.

4. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen media informasi lainnya serta Peraturan Perundang-Undangan yang ada masalahnya dengan penelitian ini.⁴⁸

F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisa Data

1. Teknik Pengelolaan Data

Dalam pengelolaan data, peneliti menggunakan teknik editing dimana peneliti mengelolah data berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan menyatuhkan menjadi sebuah konten tanpa mengubah makna dari sumber asli.

2. Analisa data

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara menyatukan dan memilih data yang diperoleh dari penelitian menurut kenyataannya. Proses analisis data ini dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini analisis data dimulai sejak merumuskan dan

⁴⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi I* (Makassar: Syakir Media Press, 2021): 143-150.

menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.⁴⁹ Adapun langkah-langkah menganalisis data yaitu:

a. *Data reduction* (reduksi data)

Reduksi data yaitu proses menyeleksi, memfokuskan untuk penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncuk dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Proses pengumpulan data sebelumnya dipilih-pilih sedemikian rupa sehingga penulis dapat mengenali data yang telah sesuai dengan tujuan penelitian. Reduksi data ini dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Proses reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus, dan membuang hal yang tidak perlu.⁵⁰

b. *Data Display* (penyajian data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, melalui data yang disajikan kita dapat melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

Data-data yang telah direduksi, peneliti sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosydakarya, 2000): 103.

⁵⁰ Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologo Agama (Kualitatif)* (Yogyakarta: Teras, 2008): 114.

Dalam penyajian data, peneliti menjelaskan dan menggambarkan tentang judul penelitian ini.⁵¹

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan juga dikenal sebagai verifikasi selama proses pengumpulan data, baik selama proses maupun setelah di lapangan. Setelah memilih data yang tepat, menjawab rumusan masalah dengan dukungan penyajian data, hasil survei yang dilakukan oleh peneliti akan digunakan sebagai argumen penutup diskusi analisis data.

Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu penyajian data hasil penelitian dengan menggunakan teori mashlahah yaitu konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam karena asas yang terkandung dalam mashlahah adalah pemeliharaan, kemanfaatan, dan terhindar dari kerusakan. Data tersebut diakumulasikan untuk meningkatkan pemahaman serta dapat membuktikan apa yang telah ditemukan.⁵²

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengambilan data-data melalui tiga tahapan, diantaranya tahapan pendahuluan, tahap penyaringan, dan tahap melengkapi data yang masih kurang. Pengecekan keabsahan data banyak terjadi pada tahap melengkapi data yang masih kurang. Pengecekan keabsahan data banyak terjadi pada tahap penyaringan data. Oleh karena itu, terjadi data yang tidak relevan dan kurang memadai maka

⁵¹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Adimata, 2012): 340.

⁵² Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 18 (2020): 118.

akan dilakukan penyaringan data sekali lagi di lapangan, sehingga data tersebut memiliki kadar validitas yang tinggi.

Moleong menyebutkan bahwa dalam penelitian diperlukan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data. Sedangkan untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan, yaitu melakukan observasi secara terus menerus terhadap objek penelitian guna memahami gejala lebih mendalam terhadap berbagai aktifitas yang sedang berlangsung di lokasi penelitian.

2. Triangulasi

Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data. Peneliti disini menggunakan triangulasi dengan sumber, dimana peneliti membandingkan hasil wawancara dengan kenyataan di lapangan atau dengan apa yang dikerjakan informan yang diperoleh dari hasil pengamatan.

3. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Teknik mengandung beberapa tujuan; yakni pertama, untuk membuat peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Kedua, dari diskusi ini dapat membuka hipotesis kerja peneliti.⁵³

⁵³ Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rodydakarya, 2000): 323.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambar 4.1 Lambang Kota Palopo

Sumber: <https://palopokota.go.id/page/lambang-daerah>

Kota Palopo adalah sebuah kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota Palopo sebelumnya berstatus kota administratif sejak 1986 dan merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi kota pada tahun 2002 sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002. Secara Geografis, Kota Palopo terletak antara 2o53'15"-3o04'08" Lintang Selatan dan 120o03'10"-120o14'34" Bujur Timur. Kota Palopo sebagai sebuah daerah otonom hasil pemekaran dari kesatuan Tanah Luwu yang saat ini menjadi empat bahagian, dimana di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, di sebelah Timur dengan Teluk Bone, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja.

Luas wilayah administrasi Kota Palopo sekitar 247,52 kilometer persegi atau sama dengan 0,39% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Dengan potensi luas wilayah seperti itu, oleh Pemerintah Kota Palopo telah membagi wilayah Kota Palopo menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan pada tahun 2005. Wilayah Kota Palopo sebagian besar merupakan dataran rendah dengan keberadaannya di wilayah pesisir pantai. Sekitar 62,85% dari total luas daerah Kota Palopo, menunjukkan bahwa yang merupakan daerah dengan ketinggian 0-500 mdpl, sekitar 24,76% terletak pada ketinggian 501-1000 mdpl, dan selebihnya sekitar 12,39% yang terletak diatas ketinggian lebih dari 1000 mdpl. Jumlah penduduk Kota Palopo berdasarkan hasil sensus yang dilakukan pemerintah mencapai 147.932 jiwa pada tahun 2010.⁵⁴



Gambar 4.2 Polres Palopo

Kota Palopo sendiri memiliki berbagai instansi, salah satunya Polres Palopo. Polres Palopo merupakan salah satu pelaksana tugas kepolisian yang terletak di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan.

⁵⁴ Sulselprov.go.id, "Kabupaten/ Kota," *sulselprov.go.id*, 2015, <https://web.archive.org/web/20200812112025/http://sulselprov.go.id/read/profil/kabupaten-kota>.

Polres Palopo merupakan salah satu Polres yang dibentuk dari hasil pemekaran wilayah di Tanah Luwu. Sebelum pemekaran wilayah, Polres Luwu yang terletak di Kota Palopo membawahi empat kabupaten yaitu Kabupaten Luwu, Kotif Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur dengan luas wilayah mencapai 17.791 Km². Seiring meningkatnya kegiatan masyarakat di Tanah Luwu yang merupakan dampak dari perkembangan ekonomi, pembangunan, dan teknologi sehingga pembentukan kepolisian resor pada setiap kabupaten di Tanah Luwu sangat dibutuhkan, salah satunya adalah Polres Palopo.

Letak geografis markas komando Polres Palopo berada di Jl. Opu Tosappaile Nomor 62 Kelurahan Boting Kecamatan Wara Kota Palopo dengan titik koordinat (3°00'13"S 120°11'21"E) dan didefinisikan pada tahun 2005 di bawah kepemimpinan AKBP Arwin, S.E dan menjabat sampai dengan bulan September 2007. Polres Palopo saat ini dipimpin oleh AKBP Safi'i Nafsikin, S.H., M.H. yang merupakan Kapolres ke-12 selama kurun waktu 18 tahun. Polres Palopo memiliki empat Polsek antara lain, Polsek Wara, Polsek Wara Selatan, Polsek Wara Utara, dan Polsek Telluwanua, serta satu Polsubsektor Wara Barat. Saat ini Polres Palopo telah mengusulkan penambahan Polsubsektor yang kedepannya akan didefinisikan menjadi Polsek yaitu Polsubsektor Sendana, Mungkajang, dan Bara. Polres Palopo memiliki 475 orang personil yang terdiri dari 447 orang Polki, 21 orang Polwan, dan 7 orang PNS Polri.

2. Visi Misi Polres Palopo


Visi "Mewujudkan Kota Palopo yang aman dan tertib"

Misi "Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat"

3. Tujuan Polres Palopo

Pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian resor menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan, termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Struktur Organisasi Polres Palopo



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Polres Palopo

5. Bagian Satlantas Polres Palopo

Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah naungan Kapolres. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas, dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dalam melaksanakan tugas, satlantas menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan lalu lintas kepolisian
2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas.
3. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).
4. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
5. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya.
6. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.
7. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Adapun struktur organisasi Satlantas Polres Palopo terdiri dari beberapa unit yang bertugas menangani bidang tertentu yaitu:

1. Kasatlantas

- a) Memberi bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi teknis lalu lintas pada tingkat polres.
- b) Menyelenggarakan administrasi registrasi/identifikasi kendaraan bermotor yang dipusatkan pada tingkat mapolres.
- c) Melenggarakan dan pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral, pendidikan masyarakat dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas.
- d) Menyelenggarakan operasi kepolisian di bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas.
- e) Menyelenggarakan administrasi operasi termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi baik yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan fungsinya.

2. Kaurbin OPS

- a) Merumuskan, mengembangkan prosedur tata cara kerja serta mengawasi, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaannya.
- b) Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana pelaksanaan opstin maupun opssus lalu lintas.
- c) Mengarahkan para kanit dalam melaksanakan tugas sehingga mendapat hasil yang maksimal.
- d) Menyelenggarakan administrasi operasional termasuk administrasi penyidikan perkara laka lantas maupun gar lantas.
- e) Mengatur, mengelola tahanan dan barang bukti dalam perkara laka lantas dan gar lantas.

- f) Menyelenggarakan kegiatan pulahjianta/informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan tugas operasional.
- g) Mewakili Kasatlantas

3. Kaur Mintu

- a) Melaksanakan pengelolaan administrasi pada satlantas.
- b) Menyiapkan dan mengkoordinasikan jadwal kegiatan pada satlantas.
- c) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pada satlantas.
- d) Menyusun produk perencanaan dan anggaran.
- e) Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan anggaran.

4. Kanit Turjawali

- a) Memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan seluruh anggota unit turjawali.
- b) Membuat jadwal pelaksanaan patroli dan mengawasi pelaksanaannya.
- c) Melaksanakan pengawalan lalu lintas.
- d) Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan penjagaan dan pengaturan lalu lintas.
- e) Mengevaluasi pelaksanaan turjawali lintas sebagai bahan pulahjianta bidang turjawali lintas.

5. Kanit Regident

- a) Memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan seluruh anggota unit regident lintas.
- b) Menyelenggarakan administrasi staff dan operasional bidang SSB untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan SSB.

- c) Koordinasi dengan instansi terkait (dipenda, jasa raharja) dalam terlaksananya pelayanan SSB kepada masyarakat.
- d) Menerima, mendistribusikan material SSB dan mengawasi penggunaannya.
- e) Melaksanakan upaya-upaya untuk menjamin sarana identifikasi yang diterbitkan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
- f) Melaksanakan dan mengawasi administrasi keuangan (PNBP) yang berasal dari dana SSB.
- g) Mengevaluasi pelaksanaan penerbitan SSB secara periodik.

6. Kanit Laka

- a) Memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan seluruh anggota unit laka lintas.
- b) Menyelenggarakan administrasi penyidikan laka lintas.
- c) Mengatur tata laksana penyimpangan barang bukti ranmor yang berasal dari kasus laka lintas.
- d) Menyelenggarakan kegiatan pulahjianta/informasi tentang kasus laka lintas.
- e) Mengawasi penyidik pembantu dalam proses penyidikan kasus laka lintas.
- f) Membantu anev laka lintas secara periodik sebagai bahan pulahjianta bidang laka lintas.
- g) Inventarisir tunggakan kasus serta kendala dan langkah-langkah yang akan diambil dalam penyelesaian tunggakan kasus.
- h) Koordinasi dengan instansi terkait (Kejaksaan dan Pengadilan) dalam terlaksananya proses peradilan kasus laka lintas.

7. Kanit Dikyasa

- a) Memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan seluruh anggota unit dikyasa.
- b) Membuat jadwal pelaksanaan dikmas lintas dan mengawasi pelaksanaannya.
- c) Melakukan rekayasa lintas.
- d) Mengevaluasi pelaksana dikmas dan rekayasa lintas sebagai bahan pulahjianta bidang dikyasa.
- e) Koordinasi dengan instansi terkait (dishub, PU dan dinas pendidikan) dalam terlaksananya program dikyasa.⁵⁵

Berikut struktur organisasi Satlantas Polres Palopo.



Gambar 4.4 Struktur organisasi Satlantas Polres Palopo

⁵⁵ IPDA Najamuddin,S.H, Kanit Ops, Kantor Satlantas Polres, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 12 Februari 2025.

B. Hasil Penelitian

Data informan penelitian berikut ini menjelaskan deskripsi informan yang menjadi sumber data utama dalam penelitian mengenai “Upaya Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Palopo Perspektif Mashlahah”. Deskripsi informan penelitian meliputi nama informan, usia, dan jenis kelamin dari informan penelitian tersebut. Sesuai dengan pemilihan informan penelitian ini menggunakan teknik purposive, hal ini dilakukan untuk mendapatkan informan penelitian yang tepat dan kredibel. Berikut ini daftar deskripsi informan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu:

Tabel 4.1 Data Spesifikasi Fungsi dan Peran Informan Penelitian

No	Nama Informan	Usia	Jenis Kelamin	Keterangan
1.	IPDA Najamuddin, S.H.	49	L	Kepolisian
2.	AIPTU Ayub Lamba	55	L	Kepolisian
3.	Bripka Maspul P.	36	L	Kepolisian
4.	Firmansyah Arif Gani	20	L	Tokoh Pemuda
5.	Muh Satrio	20	L	Masyarakat
6.	Andi Akram Mirzyam	25	L	Masyarakat
7.	Kasbir	40	L	Masyarakat
8.	Irwan Joggo	53	L	Masyarakat
9.	Fitri	38	P	Masyarakat

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui deskripsi dari masing-masing informan dalam penelitian mengenai “Upaya Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Palopo Perspektif Mashlahah”. Informan di atas merupakan informan yang peneliti anggap paling tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan mengenai upaya kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Palopo dalam perspektif mashlahah.

Hal ini ditujukan untuk dapat mencapai hasil penelitian yang sesuai dan kredibel dalam mencapai hasil penelitian yang diharapkan.

1. Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Ketaatan Lalu Lintas Di Kota Palopo

Berdasarkan hasil analisis data yang telah peneliti lakukan di lokasi penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan ketaatan lalu lintas di Kota Palopo peneliti menemukan hasil bahwa masih minimnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan ketaatan lalu lintas yang dimiliki oleh masyarakat Kota Palopo dalam berkendara. Hal ini diperkuat dari data yang dihasilkan oleh peneliti terkait dengan jumlah pelanggaran yang terjadi di Kota Palopo, adapun data pelanggaran berkendara baik itu roda dua maupun roda empat selama periode tiga tahun terakhir akan disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.2 Data Pelanggaran Tahun 2022

No.	Bulan	Jumlah Pelanggaran
1.	Januari	22
2.	Februari	51
3.	Maret	34
4.	April	26
5.	Mei	12
6.	Juni	5
7.	Juli	37
8.	Agustus	102
9.	September	72
10.	Oktober	72
11.	November	-
12.	Desember	15
Jumlah		448

Sumber Data: Kantor Satlantas Polres Palopo

Tabel 4.3 Data Pelanggaran Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah Pelanggaran
1.	Januari	35
2.	Februari	59
3.	Maret	58
4.	April	17
5.	Mei	25
6.	Juni	10
7.	Juli	14
8.	Agustus	14
9.	September	12
10.	Oktober	1
11.	November	10
12.	Desember	23
Jumlah		278

Sumber Data: Kantor Satlantas Polres Palopo

Tabel 4.4 Data Pelanggaran Tahun 2024

No.	Bulan	Jumlah Pelanggaran
1.	Januari	11
2.	Februari	-
3.	Maret	-
4.	April	14
5.	Mei	17
6.	Juni	5
7.	Juli	9
8.	Agustus	16
9.	September	21
10.	Oktober	17
11.	November	13
12.	Desember	-
Jumlah		123

Sumber Data: Kantor Satlantas Polres Palopo

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan yang bersumber dari hasil wawancara peneliti dengan pihak kepolisian ditemukan bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas sepanjang tiga tahun terakhir dimana pada tahun 2022 tepatnya pada bulan Agustus terjadi peningkatan pelanggaran pada saat berkendara yang didominasi oleh pengendara roda dua. Adapun jenis pelanggaran

lalu lintas yang paling sering terjadi adalah pelanggaran yang didominasi oleh anak dibawah umur, pengendara yang tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, dan penggunaan ponsel ketika berkendara. Hal ini diperkuat dalam hasil wawancara dengan pihak Kepolisian yaitu Bripta Maspul P yang mengatakan bahwa:

“Kendaraan yang paling sering melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu 70% dilakukan oleh Kendaraan roda dua. Adapun Jenis pelanggaran lalu lintas yang paling sering terjadi yaitu pertama, pelanggaran yang didominasi oleh anak dibawah umur karena belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Kedua, pengendara yang tidak menggunakan helm. Ketiga, menerobos lampu merah. Dan yang keempat, penggunaan ponsel ketika berkendara.”⁵⁶

Pernyataan Bripta Maspul P juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan IPDA Najamuddin S.H yang menerangkan terkait dengan pasal-pasal yang dilanggar oleh pelanggar lalu lintas yang didominasi oleh anak dibawah umur, IPDA Najamuddin menerangkan bahwa:

“Banyak Pasal yang dilanggar oleh anak dibawah umur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal pertama yaitu Pasal 77 Ayat (1) terkait dengan SIM, yang kedua yaitu Pasal 106 Ayat (1) tentang pengemudi harus mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, kemudian Pasal 115 tentang larangan pengemudi kendaraan bermotor”⁵⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur karena belum memiliki SIM berkaitan dengan Pasal 77 ayat (1) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin

⁵⁶ Bripta Maspul P, Bagian Unit Tilang, Kantor Satlantas Polres Palopo, Hasil Wawancara, pada tanggal 6 Desember 2024.

⁵⁷ IPDA Najamuddin,S.H, Kanit Ops, Kantor Satlantas Polres, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 12 Februari 2025.

Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.”⁵⁸ Anak dibawah umur belum memenuhi syarat untuk mendapatkan SIM, karena Pasal 81 ayat (2) menetapkan bahwa: “Syarat usia sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:”

- a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
- b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi D;
- c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.⁵⁹

Sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) anak dibawah usia yang telah ditentukan tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan legal untuk memiliki SIM sehingga secara langsung melanggar Pasal 77 ayat (1), dan juga salah satu persyaratan untuk memiliki SIM harus sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) itu berarti yang bersangkutan sudah berusia 17 tahun. Mengemudikan kendaraan tanpa SIM termasuk pelanggaran hukum yang diatur dalam Pasal 281 yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).”⁶⁰ Anak dibawah umur yang mengemudi tanpa SIM secara langsung melanggar Pasal 281 ini, akan tetapi karena mereka merupakan anak-anak sehingga penanganannya merujuk pada

⁵⁸ Berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵⁹ Berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶⁰ Berdasarkan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun mereka anak-anak akan tetapi pelaksanaan hukuman akan melibatkan orang tua atau wali yang dapat dimintai tanggung jawab karena membiarkan anak yang belum memenuhi syarat usia mengemudikan kendaraan, dimana orang tua dapat dikenakan teguran atau sanksi administratif. Adapun sanksi terhadap anak tidak langsung dikenakan pidana kurungan, melainkan diarahkan untuk pembinaan atau tindakan lain yang bersifat mendidik.

Anak dibawah umur belum memiliki kompetensi, kedewasaan, dan tanggung jawab yang cukup untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Hal ini berpotensi melanggar Pasal lain yang berkaitan dengan keselamatan, yaitu Pasal 106 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.”⁶¹ Anak dibawah umur cenderung kurang memiliki pemahaman dan kemampuan untuk mematuhi peraturan lalu lintas, sehingga membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lain.

Selain tidak memiliki SIM, anak dibawah umur yang mengemudikan kendaraan sering kali juga melanggar peraturan lain, seperti melanggar batas kecepatan atau aturan berkendara yang ditetapkan, hal ini berkaitan dengan Pasal 115 yang berbunyi “Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:

- a. Mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau

⁶¹ Berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.”⁶²

Hal ini dilanjutkan oleh AIPTU Ayub Lamba yang menjelaskan terkait Pasal yang dilanggar oleh pengendara yang tidak menggunakan Helm, penerobosan lampu merah, dan juga penggunaan ponsel ketika berkendara. AIPTU Ayub Lamba menerangkan bahwa:

“Pelanggaran yang tidak menggunakan Helm melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 57 Ayat (1), 106 Ayat (8), Pasal 291 Ayat (1) dan (2). Kemudian kalau pelanggaran penerobosan lampu merah itu diatur dalam Pasal 106 Ayat (4) dan Pasal 287 Ayat (2). Selanjutnya pelanggaran menggunakan ponsel ketika berkendara itu diatur dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Pasal 283.”⁶³

Jenis pelanggaran lalu lintas oleh pengendara yang tidak menggunakan helm di Kota Palopo, juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang paling sering kita jumpai, dimana Helm merupakan alat pelindung yang wajib digunakan oleh pengendara sepeda motor dan penumpangnya. Adapun bentuk pelanggaran ini mencakup beberapa bentuk yaitu pengendara tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI), penumpang tidak menggunakan helm, dan juga menggunakan helm yang tidak terpasang dengan benar (tali pengamannya tidak dikaitkan). Helm dirancang untuk melindungi kepala dari benturan keras yang dapat terjadi akibat kecelakaan. Ketika tidak menggunakan helm meningkatkan risiko cedera fatal pada kepala. Selain itu, helm yang tidak sesuai dengan SNI juga tidak mampu memberikan perlindungan maksimal.

⁶² Berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶³ AIPTU Ayub Lamba, Kanit Turjawali, Kantor Satlantas Polres Palopo, Hasil Wawancara, pada tanggal 12 Februari 2025.

Kewajiban menggunakan helm diatur dalam Pasal 57 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor”.⁶⁴ Pasal ini bertujuan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan, meminimalisir risiko kecelakaan, dan menjaga ketertiban dalam berlalu lintas. Penjelasan lebih lanjut mengenai “perlengkapan kendaraan bermotor” dapat ditemukan dalam aturan pelaksanaannya, yaitu Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan juga Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021.

Adapun Pasal lain yang terkait pengendara yang tidak menggunakan helm yaitu pertama, Pasal 106 Ayat (8) “Pengendara sepeda motor dan penumpangnya wajib menggunakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).” Kedua, Pasal 291 Ayat (1) “Pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI saat berkendara di jalan dapat dikenai pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.”⁶⁵ Ketiga, Pasal 291 Ayat (2) “Penumpang yang tidak menggunakan helm juga dikenai sanksi yang sama.”⁶⁶

Penerobosan lampu merah di Kota Palopo juga merupakan jenis pelanggaran lalu lintas yang paling sering terjadi. Penerobosan lampu merah yang merupakan tindakan melanggar aturan lalu lintas akan tetapi tidak jarang kita

⁶⁴ Berdasarkan Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶⁵ Berdasarkan Pasal 291 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶⁶ Berdasarkan Pasal 291 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

melihat pada lampu merah di perempatan Lapangan Gaspa, masyarakat Kota Palopo sering melewati lampu merah ketika sinyal tersebut menyala, yang seharusnya menandakan bahwa pengemudi atau pengendara berhenti. Lampu lalu lintas merupakan alat pengendali lalu lintas yang digunakan untuk mengatur alur kendaraan dan pejalan kaki guna menciptakan ketertiban serta mencegah kecelakaan.

Pasal yang relevan dengan pelanggaran penerobosan lampu merah yaitu Pasal 106 Ayat (4) yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:

- a. Rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka jalan;
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. Gerakan Lalu lintas;
- e. Berhenti dan Parkir;
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h. Tata cara pengendalian dan penempelan dengan Kendaraan lain.”⁶⁷

Dan juga Pasal 287 Ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud

⁶⁷ Berdasarkan Pasal 106 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

dalam Pasal 106 Ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).⁶⁸

Menggunakan ponsel ketika berkendara di Kota Palopo juga merupakan salah satu pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dan dapat membahayakan pengendara juga pengguna jalan lainnya. Menggunakan ponsel ketika berkendara akan mengganggu konsentrasi sehingga pengendara ataupun pengemudi di Kota Palopo kehilangan fokus pada jalan, akan tetapi masyarakat Palopo tidak peduli akan hal tersebut. Hal ini akan meningkatkan risiko kecelakaan yang tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga membahayakan pengendara, pengemudi, pejalan kaki, dan bahkan akan merusak fasilitas umum.

Pasal yang terkait dengan penggunaan ponsel ketika berkendara diatur dalam Pasal 106 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.”⁶⁹ Dan juga Pasal 283 yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”⁷⁰

⁶⁸ Berdasarkan Pasal 287 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶⁹ Berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁷⁰ Berdasarkan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mencermati hasil analisis data pelanggaran lalu lintas yang disajikan di atas yang menunjukkan pelanggaran lalu lintas masih banyak dilakukan oleh masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan ketaatan lalu lintas di Kota Palopo Masih minim, sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Andi Akram Mirzyam yang merupakan masyarakat Kota Palopo yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas di Kota Palopo masih sangat memprihatinkan, karena dari pandangan saya pribadi sangat jarang saya menemukan masyarakat yang tidak melanggar atau mematuhi peraturan lalu lintas. Salah satunya lampu merah yang masih banyak dilanggar oleh masyarakat Kota Palopo. Bukan hanya itu, masih banyak pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilanggar.”⁷¹

Hal serupa juga disampaikan oleh Firmansyah Arif Gani yang merupakan Tokoh Pemuda di Kota Palopo yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya, kepatuhan masyarakat Kota Palopo terhadap peraturan ketaatan lalu lintas itu masih minim karena masyarakat Kota Palopo sudah menjadikan pelanggaran lalu lintas itu sebagai kebiasaan karena menurut saya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Palopo masih tinggi.”⁷²

Hal serupa juga disampaikan oleh Kasbir masyarakat Kota Palopo yang mengatakan bahwa:

“Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan ketaatan lalu lintas masih kurang karena yang kita lihat masyarakat Kota Palopo masih banyak yang melakukan pelanggaran seperti tidak menggunakan helm.”⁷³

⁷¹ Andi Akram Mirzyam, Masyarakat Kota Palopo, Jl. Sungai Rongkong, Hasil Wawancara, Pada tanggal 9 Februari 2025.

⁷² Firmansyah Arif Gani, Tokoh Pemuda, Perpustakaan IAIN Palopo, Hasil Wawancara, Pada tanggal 4 Maret 2025.

⁷³ Kasbir, Masyarakat Kota Palopo, Masjid Agung, Hasil Wawancara, Pada tanggal 5 Maret 2025.

Pernyataan di atas diperkuat oleh hasil wawancara dengan pihak Kepolisian yaitu Bripta Maspul P yang mengatakan bahwa:

“Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan ketaatan berlalu lintas di Kota Palopo masih perlu ditingkatkan. Kami sering menemukan pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, anak dibawah umur yang mengendarai motor, melawan arus, menerobos lampu merah, dan juga kadang melakukan parkir tidak pada tempatnya.”⁷⁴

Kepatuhan masyarakat terhadap ketaatan peraturan berlalu lintas merupakan hal yang sangat penting, karena akan mencerminkan suatu pemahaman dan kepedulian seseorang terhadap pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan diri sendiri dan orang lain. Di Kota Palopo, tingkat kepatuhan masyarakat akan peraturan berlalu lintas masih minim, sehingga diperlukan adanya peningkatan terkait kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Kesadaran ini akan melibatkan pengetahuan mengenai peraturan lalu lintas, pemahaman akan risiko pelanggaran, serta sikap positif untuk selalu bertindak sesuai dengan aturan.

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Palopo

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Palopo diperoleh hasil bahwa yang menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran berlalu lintas di kota palopo disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang kurang tegas, infrastruktur jalan yang masih kurang memadai, dan kurangnya edukasi dan sosialisasi oleh pihak kepolisian. Hal ini

⁷⁴ Bripta Maspul P, Bagian Unit Tilang, Kantor Satlantas Polres Palopo, Hasil Wawancara, pada tanggal 6 Desember 2024.

perkuat dari hasil wawancara peneliti dengan IPDA Najamuddin, S.H. yang menerangkan bahwa:

“Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Palopo, faktor yang paling utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan aturan lalu lintas yang berlaku. Adapun faktor lainnya adalah pertumbuhan kendaraan yang pesat, dan juga infrastruktur jalan yang belum cukup memadai.”⁷⁵

Senada dengan yang diungkapkan oleh masyarakat dari hasil wawancara masyarakat Kota Palopo yaitu Muh Satrio, yang mengatakan bahwa:

“Terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Palopo disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang masih kurang, seperti masyarakat yang sering terburu-buru.”⁷⁶

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Irwan Joggo masyarakat Kota Palopo dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa:

“Faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas itu kesadaran masyarakat yang masih kurang dan juga mungkin penegakan hukumnya yang kurang tegas.”⁷⁷

Hal serupa juga masih diungkapkan oleh masyarakat dari hasil wawancara masyarakat Kota Palopo yaitu Fitri yang mengatakan bahwa:

“Pelanggaran lalu lintas disebabkan karena penegakan hukumnya kurang tegas, kemudian juga kurang kesadarannya masyarakat, masih kurang juga edukasi sama sosialisasinya Kepolisian, Infrastruktur jalan yang belum memadai juga jadi faktor penyebab pelanggaran lalu lintas.”⁷⁸

Pernyataan yang senada juga diungkapkan oleh Tokoh Pemuda yaitu Firmansyah Arif Gani dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa:

⁷⁵ IPDA Najamuddin,S.H, Kanit Ops, Kantor Satlantas Polres, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 12 Februari 2025.

⁷⁶ Muh Satrio, Masyarakat Kota Palopo, Kompleks Cempaka, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 9 Desember 2024.

⁷⁷ Irwan Joggo, Masyarakat Kota Palopo, Masjid Agung, Hasil Wawancara, Pada tanggal 5 Maret 2025.

⁷⁸ Fitri, Masyarakat Kota Palopo, Tanjung Ringgit, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 9 Desember 2024.

“Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas itu kesadaran masyarakat yang masih kurang dan juga masyarakat yang belum mendapatkan edukasi tentang lalu lintas karena melihat juga bukan hanya masyarakat orang tua bahkan anak muda juga tidak paham terkait dengan lalu lintas yang ada. Selain itu, infrastruktur jalan juga menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas.”⁷⁹

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalulintas di kota palopo dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Palopo karena pemahaman masyarakat yang kurang terhadap aturan lalu lintas, sering kita jumpai di Kota Palopo banyak pengguna jalan yang belum paham akan beberapa aturan lalu lintas. Mereka masih belum mengenal arti dari rambu-rambu, tanda lampu, marka, serta peraturan lalu lintas lainnya.

Dampaknya, rambu-rambu dan aturan lainnya seolah menjadi pajangan semata di jalanan yang mengakibatkan tingkat pelanggaran lalu lintas pun tak kunjung rendah. Alasan lainnya yaitu terburu-buru, jika seseorang terburu-buru besar kemungkinan ia akan melakukan segala cara untuk bisa sampai tujuan dengan cepat. Alhasil, orang tersebut tidak mengindahkan aturan lalu lintas, sehingga ia akan menerobos lampu merah, melawan arus lalu lintas, hingga melalui jalanan yang seharusnya tidak boleh dilewati. Melihat Kota Palopo juga merupakan Kota yang jika dijam-jam tertentu akan mengalami kepadatan lalu lintas, sehingga menjadi faktor pendukung untuk orang yang terburu-buru melakukan pelanggaran lalu lintas.

⁷⁹ Firmansyah Arif Gani, Tokoh Pemuda, Perpustakaan IAIN Palopo, Hasil Wawancara, Pada tanggal 4 Maret 2025.

2. Penegakan Hukum yang Kurang Tegas

Penegakan hukum yang kurang tegas di Kota Palopo terhadap pelanggaran lalu lintas adalah isu yang kompleks dan mencakup berbagai faktor yang saling terkait. Dalam konteks ini, banyak pengguna jalan yang mengabaikan peraturan lalu lintas, dan situasi ini akan semakin buruk jika aparat penegak hukum tidak menjalankan tugas mereka dengan efektif.

Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada lemahnya penegakan hukum adalah kurangnya jumlah petugas lalu lintas yang tersedia. Kota Palopo, dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dan juga jumlah kendaraan yang semakin bertambah, sering kali tidak memiliki cukup aparat untuk mengawasi lalu lintas dengan baik. Hal ini menyebabkan banyak pelanggaran yang terjadi tanpa pengawasan, sehingga pengendara merasa bahwa mereka dapat melanggar aturan tanpa konsekuensi yang berarti. Ketidacukupan sumber daya manusia ini juga menciptakan beban kerja yang berat bagi petugas yang ada, sehingga mereka tidak dapat memberikan perhatian yang cukup terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.

3. Infrastruktur Jalan yang Kurang Memadai

Infrastruktur jalan yang kurang memadai di Kota Palopo merupakan salah satu faktor signifikan yang berkontribusi pada terjadinya pelanggaran lalu lintas. Kondisi jalan yang buruk, kurangnya rambu-rambu lalu lintas, serta tata letak yang tidak jelas dapat menciptakan situasi yang membingungkan bagi pengendara. Hal ini membuat mereka lebih cenderung melanggar aturan lalu lintas, baik secara sadar maupun tidak sadar.

Salah satu aspek infrastruktur yang sering kali menjadi perhatian adalah kondisi fisik jalan itu sendiri. Di banyak area di Kota Palopo, jalan-jalan masih memiliki permukaan yang tidak rata, terdapat lubang, dan sering kali tidak terawat. Ketika pengendara menghadapi jalan yang buruk, mereka akan mengambil tindakan cepat untuk menghindari kerusakan pada kendaraan. Dalam situasi seperti ini, keputusan yang diambil bisa berujung pada pelanggaran, seperti melanggar batas kecepatan atau berpindah jalur secara sembarangan. Selain itu, kondisi jalan yang buruk dapat mengurangi kenyamanan berkendara, yang pada gilirannya mendorong pengendara untuk mencari alternatif atau lebih cepat untuk mencapai tujuan mereka, sehingga mengabaikan aturan lalu lintas.

Kekurangan rambu lalu lintas yang jelas dan memadai juga berkontribusi pada pelanggaran lalu lintas. Di beberapa titik di Kota Palopo, masih ada rambu-rambu lalu lintas yang tidak terlihat dengan jelas. Tanpa petunjuk yang jelas, pengendara tidak akan memahami batas kecepatan yang harus dipatuhi atau keberadaan zona larangan parkir. Rambu yang tidak terpelihara dengan baik, seperti yang sudah pudar atau tertutup oleh vegetasi, dapat membuat pengendara tidak menyadari aturan yang berlaku di area tersebut. Hal ini menciptakan kebingungan dan ketidakpastian, yang dapat menyebabkan pelanggaran lalu lintas.

Dampak dari infrastruktur yang kurang memadai ini lebih besar dari sekedar pelanggaran lalu lintas saja. Ketika masyarakat merasa bahwa jalan yang mereka gunakan tidak aman, kepercayaan mereka terhadap sistem transportasi umum dan keselamatan lalu lintas juga berkurang. Hal ini dapat menciptakan

siklus dimana masyarakat lebih cenderung untuk melanggar aturan, karena mereka merasa bahwa keselamatan mereka tidak diutamakan oleh pihak berwenang. Ketidakpuasan ini dapat memicu perilaku agresif di jalan, yang pada gilirannya meningkatkan resiko kecelakaan.

4. Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi oleh Pihak Kepolisian

Kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pihak kepolisian di Kota Palopo terhadap aturan lalu lintas merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi pada terjadinya pelanggaran lalu lintas. Dalam konteks ini, pemahaman masyarakat tentang pentingnya keselamatan berkendara dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas menjadi sangat penting. Tanpa adanya upaya yang konsisten dan efektif dari aparat penegak hukum, masyarakat cenderung tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aturan lalu lintas yang berlaku, serta konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan.

Salah satu aspek penting dari edukasi lalu lintas adalah bahwa pengetahuan yang memadai dapat membentuk sikap dan perilaku pengendara. Ketika masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang aturan lalu lintas, mereka tidak akan sepenuhnya menyadari risiko yang terkait dengan perilaku berkendara yang tidak aman. Edukasi yang kurang membuat pengendara merasa bahwa mereka dapat berkendara dengan cara yang tidak aman tanpa memahami risiko yang mereka ambil.

Sosialisasi yang minim juga berkontribusi pada ketidakpahaman masyarakat mengenai perubahan atau pembaruan dalam peraturan lalu lintas. Peraturan yang sering diperbarui atau diubah, seperti aturan baru mengenai

penggunaan kendaraan listrik memerlukan sosialisasi yang jelas agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan tersebut. Tanpa adanya sosialisasi yang aktif dari pihak Kepolisian, maka informasi mengenai aturan lalu lintas yang disosialisasikan tidak akan sampai pada masyarakat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan di atas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Palopo, AIPTU Ayub Lamba menjelaskan mengenai dampak dari pelanggaran lalu lintas tersebut. Hasil wawancara yang diperoleh peneliti ditemukan bahwa dampak dari terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu peningkatan risiko kecelakaan, kemacetan lalu lintas, dan juga gangguan ketertiban dan keamanan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara oleh IPDA Najamuddin S.H yang mengatakan bahwa:

“Ada beberapa dampak yang terjadi dari pelanggaran lalu lintas itu sendiri yang pertama meningkatnya risiko kecelakaan, kemudian yang kedua menyebabkan kemacetan lalu lintas, dan yang terakhir itu terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan.”⁸⁰

Pelanggaran lalu lintas di Kota Palopo membawa dampak yang sangat serius, yang tidak hanya mengancam keselamatan individu tetapi juga stabilitas sosial dan ekonomi. *Pertama*, Risiko tingginya kecelakaan akibat pelanggaran tidak hanya angka statistik, tetapi membawa konsekuensi yang merusak bagi individu, keluarga dan masyarakat secara luas. Risiko utama adalah hilangnya nyawa. Setiap pelanggaran, sekecil apapun berpotensi memicu kecelakaan fatal yang merenggut nyawa. Korban tidak hanya pengemudi yang melanggar, tetapi juga pengguna jalan lain yang tidak bersalah, termasuk pejalan kaki, pengendara sepeda, dan penumpang kendaraan umum.

⁸⁰ IPDA Najamuddin,S.H, Kanit Ops, Kantor Satlantas Polres, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 12 Februari 2025.

Kecelakaan akibat pelanggaran seringkali menyebabkan cedera serius dan cacat permanen. Korban dimungkinkan akan mengalami patah tulang, cedera kepala, kerusakan organ, atau kelumpuhan. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga beban psikologis dan finansial yang berat bagi korban dan keluarga mereka. Kecelakaan lalu lintas menciptakan ketakutan dan ketidakamanan di jalan. Orang-orang menjadi enggan untuk berjalan kaki, bersepeda atau menggunakan transportasi umum karena takut korban kecelakaan. Hal ini dapat menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi, serta mengurangi kualitas hidup masyarakat.

Kedua, kemacetan lalu lintas yang diakibatkan oleh pelanggaran lalu lintas tidak hanya sekedar mengganggu kelancaran perjalanan, tetapi juga menciptakan serangkaian dampak negatif yang merugikan banyak pihak. Pelanggaran seperti menerobos lampu merah, melawan arah, atau parkir sembarangan menjadi pemicu utama kemacetan. Tindakan-tindakan ini mengganggu arus lalu lintas yang seharusnya lancar, menyebabkan penumpukan kendaraan, dan memperlambat pergerakan secara keseluruhan.

Kemacetan yang berkepanjangan menyebabkan pemborosan waktu yang sangat besar. Orang-orang terlambat ke tempat kerja, sekolah, atau janji penting, yang dapat berdampak pada produktivitas dan efisiensi. Waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal produktif terbuang percuma di jalan. Kemacetan akan menghambat aksesibilitas layanan darurat, seperti ambulans dan pemadam kebakaran. Keterlambatan dalam penanganan situasi darurat dapat berakibat fatal.

Ketiga, pelanggaran lalu lintas juga berdampak pada ketertiban dan keamanan. Pelanggaran seperti balapan liar dan penggunaan knalpot bising menciptakan gangguan suara yang meresahkan masyarakat. Tindakan-tindakan ini mengganggu ketenangan lingkungan, terutama di area pemukiman, sekolah, dan rumah sakit. Pelanggaran lalu lintas juga seringkali menjadi pemicu konflik dan perkelahian karena menimbulkan sengketa antar pengguna jalan yang berakibat pada adu mulut, bahkan sampai pada kekerasan fisik. Hal ini menciptakan suasana tidak aman dan merusak harmoni sosial.

3. Upaya Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Palopo Perspektif Mashlahah

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan di lokasi penelitian terkait dengan upaya kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Palopo perspektif mashlahah diperoleh hasil bahwa kepolisian Kota Palopo telah mengupayakan dalam hal mengurangi pelanggaran lalu lintas dimana ada beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu upaya preventif dan upaya represif. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan pihak Kepolisian yaitu Briпка Maspul P yang mengatakan bahwa:

“Kami dari pihak Unit Satuan Lalu Lintas Kota Palopo telah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas seperti Sosialisasi. Sosialisasi kami lakukan di media sosial, sosialisasi lewat pemasangan spanduk, Sosialisasi Organisasi seperti ke sekolah atau biasa kami sebut *go to school, go to campus*, dan sosialisasi ke TK atau polisi kanak. Kami juga melakukan himbauan, operasi, patroli, dan juga tilang.”⁸¹

Hal senada juga dikemukakan oleh AIPDA Najamuddin dalam hasil wawancaranya yang mengatakan bahwa:

⁸¹ Briпка Maspul P, Bagian Unit Tilang, Kantor Satlantas Polres Palopo, Hasil Wawancara, pada tanggal 6 Desember 2024.

“Kami pihak satlantas sudah melakukan upaya dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas seperti kami telah melakukan edukasi, pemasangan spanduk, menjadi inspektur upacara di Sekolah (SD, SMP, SMA), melakukan sosialisasi di Kampus, melakukan sosialisasi ditingkat umum seperti TK, melakukan operasi, penilangan secara elektronik, patroli, dan penyitaan. Adapun upaya khusus yang kami lakukan untuk anak dibawah umur yaitu dengan memberikan himbauan di sekolah dan juga memanggil guru dan orang tua untuk diberikan edukasi terkait dengan keselamatan berlalu lintas.”⁸²

Upaya preventif merupakan tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Upaya preventif yang dilakukan Kepolisian Kota Palopo dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas jika dilihat dari perspektif mashlahah, berfokus pada terciptanya ketertiban dan keamanan yang membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui serangkaian tindakan yang menekankan pada pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran.

Salah satu aspek penting adalah peningkatan kesadaran masyarakat. Kepolisian di Kota Palopo telah melaksanakan program sosialisasi dan edukasi, terutama menuju pada generasi muda. Melihat banyaknya pelajar serta mahasiswa yang menggunakan kendaraan dalam kegiatan sehari-hari, Kepolisian Kota Palopo memberikan edukasi tentang tata tertib berlalu lintas. Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan di sekolah-sekolah dengan menjadi inspektur upacara, penyuluhan ke kampus, serta melakukan sosialisasi di media sosial dan media cetak lokal seperti pemasangan spanduk.

Selain itu, Kepolisian Kota Palopo juga melakukan pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Dengan melakukan patroli dan pemasangan

⁸² IPDA Najamuddin,S.H, Kanit Ops, Kantor Satlantas Polres, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 12 Februari 2025.

kamera pengawas di titik-titik rawan seperti di perempatan lapangan gaspa Kota Palopo, mereka dapat mendeteksi dan mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menindak pelanggar, tetapi juga untuk memberikan efek jera bagi pengendara lainnya. Dalam perspektif masalah, semua upaya ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar, seperti kecelakaan lalu lintas yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi. Dengan menciptakan budaya tertib berlalu lintas, kepolisian Kota Palopo berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih aman, nyaman, dan sejahtera.

Dalam upaya kepolisian mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Palopo, tidak hanya upaya preventif saja yang dilakukan akan tetapi upaya represif juga. Upaya represif merupakan tindakan yang diambil setelah terjadinya suatu pelanggaran. Upaya represif yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Palopo perspektif masalah melibatkan berbagai strategi yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Salah satu langkah utama yang diambil adalah melakukan penilangan yang merupakan tindakan penegakan hukum yang paling umum, dimana Kepolisian Kota Palopo memberikan surat tilang kepada pelanggar lalu lintas. Tilang ini dapat diberikan untuk berbagai jenis pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, atau mengemudi melebihi batas kecepatan.

Penyitaan kendaraan juga merupakan salah satu upaya represif dari kepolisian Kota Palopo. Dalam kasus pelanggaran yang lebih berat, polisi dapat

menyita kendaraan pelanggar. Polisi akan melakukan hal tersebut jika pelanggar tidak memiliki surat-surat kendaraan yang lengkap. Kemudian, penggunaan teknologi juga menjadi bagian dari upaya represif dimana Kepolisian memanfaatkan kamera pengawas dan sistem elektronik lainnya untuk memantau lalu lintas dan mendeteksi pelanggaran secara langsung. Dengan adanya perangkat ini, polisi dapat menangkap pelanggaran yang terjadi tanpa harus selalu berada di lokasi. Selain itu, operasi lalu lintas yang polisi lakukan juga merupakan upaya represif dimana operasi lalu lintas ini dilakukan untuk menindak pelanggar di tempat. Operasi ini seringkali difokuskan pada pelanggaran tertentu, seperti pelanggaran batas kecepatan dan penggunaan ponsel saat mengemudi.

Melalui pendekatan ini, kepolisian berusaha menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib. Dengan melakukan penegakan hukum, mereka tidak hanya menghukum pelanggar, tetapi juga memberikan efek jera yang diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap peraturan. Hal ini penting dalam mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan di jalan raya, yang pada akhirnya mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dari perspektif mashlahah, tindakan represif ini diharapkan dapat membawa manfaat lebih besar bagi banyak orang, meskipun ada kemungkinan bahwa beberapa individu merasa dirugikan oleh tindakan tersebut. Namun, fokus utama adalah pada pengurangan pelanggaran dan peningkatan keselamatan publik yang merupakan tujuan yang lebih luas dan lebih mendasar. Dengan cara ini, Kepolisian Kota Palopo dapat menciptakan kondisi yang mendukung kehidupan

sosial yang lebih baik, dimana setiap individu dapat merasa aman saat berlalu lintas.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan serangkaian kegiatan penelitian sebagaimana yang tertuang dalam skripsi ini, penulis memberikan kesimpulan mengenai upaya kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Palopo perspektif masalah. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan ketaatan lalu lintas di Kota Palopo masih sangat minim dan diperlukan adanya peningkatan. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan ketaatan lalu lintas di Kota Palopo dibutuhkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas seperti, pengetahuan mengenai peraturan lalu lintas, pemahaman akan risiko pelanggaran, serta sikap positif untuk selalu bertindak sesuai dengan aturan.
2. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Palopo yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang kurang tegas, infrastruktur jalan yang kurang memadai, dan kurangnya edukasi dan sosialisasi oleh pihak kepolisian. Hal ini akan berdampak pada peningkatan risiko kecelakaan, kemacetan lalu lintas, dan gangguan pada ketertiban dan keamanan jalan.
3. Upaya Kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Palopo perspektif masalah, dimana kepolisian Kota Palopo telah melakukan beberapa upaya yaitu upaya preventif seperti melakukan sosialisasi dan edukasi ke sekolah (SD, SMP, SMA) dan kampus, melakukan sosialisasi di media sosial dan melakukan pemasangan spanduk, dan juga melakukan himbauan.

Upaya represif seperti melakukan penilangan terhadap pelanggar, melakukan operasi, dan juga melakukan penyitaan untuk kasus yang berat. Dilihat dari perspektif masalah, Kepolisian Kota Palopo sudah berupaya untuk menciptakan budaya tertib lalu lintas yang berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang aman, nyaman dan sejahtera.

B. Saran

Setelah melakukan serangkaian kegiatan penelitian sebagaimana yang tertuang dalam skripsi ini, penulis ingin memberikan saran mengenai upaya kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Palopo perspektif masalah. Adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada masyarakat Kota Palopo untuk membangun sikap disiplin, baik bagi pengemudi maupun pejalan kaki. Masyarakat Kota Palopo juga perlu meningkatkan lagi pemahamannya terkait dengan aturan berlalu lintas dan menumbuhkan rasa takut untuk melakukan pelanggaran.
2. Penulis menyarankan kepada Kepolisian Kota Palopo perlu meningkatkan profesionalismenya seperti pada penerapan sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran harus konsisten dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat tidak berprasangka buruk terhadap pihak kepolisian. Diperlukan juga adanya kerjasama antar instansi seperti dinas perhubungan dan juga dukungan dari pemerintah daerah agar menciptakan penegakan hukum yang lebih tegas lagi.
3. Penulis menyarankan kepada Kepolisian Kota Palopo dalam upayanya mengurangi pelanggaran lalu lintas masih dibutuhkan upaya yang sangat

efektif seperti harus lebih sering lagi melakukan sosialisasi dan edukasi, melakukan operasi tidak hanya pada hari-hari tertentu saja agar masyarakat lebih takut lagi jika ingin melakukan pelanggaran karena melihat penegak hukum yang lebih tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi I*. Makassar : Syakir Media Press, 2021.
- Accident, Traffic, Nurhasan Ismail, Fakultas Hukum, dan Universitas Gajah Mada. “Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Meminimalisir” 1, no. 1 (2018): 17–18.
- Adriati, Fahmiyeni. “Negara Hukum Indonesia.” *Osf.io*, 2021, 1.
- Akalsum Ummu dan Mustaming. “Pemberian Cashback dalam Aplikasi Dompot Digital OVO Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Journal of Madaniyyah Islamiyyah* 1 (2021): 1.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Ibn Muhammad. *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*. Jilid I-II., n.d.
- Al-Rabiyah, Abdu Aziz ibn Abdurrahman ibn Ali. *Adillat al-Tasyri al-Mukhtalaf fi al-Ihtijaj Biha*. Cet. 1; Tt., 1979.
- Arikunto, Suharsimi. *Prodedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- BidingeMaitir. “Upaya pembinaan dan pelatihan yang efektif di kota pekan baru.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2020): 12.
- Dinas Perhubungan Buleleng. “10 Pelanggaran lalu lintas paling sering terjadi.” *Dihub.Bulelengkab.Go.Id*, 2016. <https://dishub.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/10-pelanggaran-lalu-lintas-paling-sering-terjadi-73>.
- Hardianto, Hardianto, Lisa Aditya Dwiwansyah Aditya Dwiwansyah Musa, Firmanto Firmanto, dan Afdal Anas. “Pengembangan Video Animasi 3D Pembelajaran Lalu Lintas Menggunakan Software Blender.” *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 32, no. 2 (2022): 189–200. <https://doi.org/10.23917/jpis.v32i2.19798>.
- Hasibuan, Nuraisya. “Peranana Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan” 44, no. 2 (2020): 1–2.
- Hj. Nur Asiah. “Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali.” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 18 (2020): 118.
- Iskandar, Agung Samudra, Muh Sabir Rahman, dan Muh Darwis. “Studi Kasus

Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Saksi Korban.” *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 1 (2023): 94.

Kemenhub. “Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas, Kemenhub Ajak Masyarakat Beralih ke Transportasi Umum dan Utamakan Keselamatan Berkendara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.” *Kementerian Perhubungan Republik Indonesia*, 2023. <https://dephub.go.id/post/read/tekan-angka-kecelakaan-lalu-lintas,-kemenhub-ajak-masyarakat-beralih-ke-transportasi-umum-dan-utamakan-keselamatan-berkendara>.

Kuncoro, Wisnu Setiyawan. “Peran Satuan Lalu Lintas dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Tulungagung.” *Jurnal Kawruh Abiyasa* 2, no. 2 (2022): 128–36.

Lexy J. Moleong. *metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosydakarya, 2000.

Moh. Soehadha. *Metodologi Penelitian Sosiologo Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras, 2008.

Monica, Nora. “Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur di Wilayah Hukum Polres Pidie.” *skripsi* 3, no. 1 (2021): 4. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspac e.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Pustaka Belajar, 2010.

Naning, Ramdlon. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*. Surabaya : Bina Ilmu, 1983.

Noor, Juliansa. *Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta : Kencana, 2017.

Nugraha, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014.

Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 2006.

Prodjodikoro Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung, 2003.

Rahayu Nurfauziah, Hetty Krisnani. “Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial.” *Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 22 (2009): 75.

Sadjijono. *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta:Laksbang Pressindo, 2006.

- Sari, Ilda Yovia. *Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Disebabkan oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Satlantas Kota Palopo Tahun 2022)*, 2023.
- Sari, Winda. “Peran dan Upaya Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas dan Kecelakaan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Luwu,” no. 7 (2019): 32–70.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Diedit oleh S. Bahar Lisa. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Siallagan, Haposan. “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia.” *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 132. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>.
- Sinaga, Deddy. “Pelanggaran Lalu Lintas yang Sering Dilakukan.” *CNN Indonesia*, 2018. <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20180119121522-445-270151/pelanggaran-lalu-lintas-yang-sering-dilakukan>.
- Sondani, K B P Dicky, Iskandar A Gani, Badrul Munir, Hamid Sarong, Zahratul Idami, dan Gani Isa. *Fiqh Berlalu Lintas*. Diedit oleh M.H. Ahmad Mirza Safwandy, S.H. Syiah Kuala Banda Aceh Provinsi: Bandar Publishing, 2021.
- Suherman, Murti. “Peran dan Fungsi Kepolisian dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Polres Palopo).” *Estuarine, Coastal and Shelf Science* 2020, no. 1 (2019): 87.
- Sulseprov.go.id. “Kabupaten / Kota.” *sulseprov.go.id*, 2015. <https://web.archive.org/web/20200812112025/http://jatimprov.go.id/read/profil/kabupaten-kota>.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research I*. Jakarta: Andi Offset, 1991.
- Tysara, Laudia. “15 Pelanggaran Lalu Lintas di Indonesia dan Sanksinya.” *Liputan6*, 2022. <https://www.liputan6.com/hot/read/4987355/15-pelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia-dan-sanksinya>.
- Ulber Silalahi. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Adimata, 2012.
- Web, Tafsir. “TafsirWeb Qur’an surah An-Nisa ayat 59,” 2023. <https://tafsirweb.com/2275-surat-al-anam-ayat-151.html%0Ahttp://files/719/2275-surat-al-anam-ayat-151.html>.
- WS, Indrawan. *Kamus Lengkap Bahasa Indoneisa*, 2010.
- Yuserlina, Anny. “Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi terhadap Pelajar.” *Jurnal Cendikia Hukum* 4337 (2019).

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

WAWANCARA

AIPDA Najamuddin S.H., Bagian Laka Lantas, Kantor Satlantas Polres Palopo, Hasil Wawancara, pada tanggal 12 Februari 2025

AIPTU Ayub Lamba, Kanit Turjawali, Kantor Satlantas Polres Palopo, Hasil Wawancara, pada tanggal 12 Februari 2025

Bripka Maspul P, Bagian Unit Tilang, Kantor Satlantas Polres Palopo, Hasil Wawancara, pada tanggal 6 Desember 2024

Andi Akram Mirzyam, Masyarakat Kota Palopo, Jl. Sungai Rongkong, Hasil Wawancara, pada tanggal 9 Februari 2025

Firmansyah Arif Gani, Tokoh Pemuda, Perpustakaan IAIN Palopo, Hasil Wawancara, pada tanggal Selasa 4 Maret 2025

Fitri, Masyarakat Kota Palopo, Tanjung Ringgit, Hasil Wawancara, pada tanggal 9 Desember 2024

Irwan Joggo, Masyarakat Kota Palopo, Masjid Agung Kota Palopo, Hasil Wawancara, pada tanggal 5 Maret 2025

Kasbir, Masyarakat Kota Palopo, Masjid Agung Kota Palopo, Hasil Wawancara, pada tanggal 5 Maret 2025

Muh Satrio, Masyarakat Kota Palopo, Kompleks Cempaka, Hasil Wawancara, pada tanggal 9 Desember 2024

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan pihak Kepolisian Satlantas Polres Palopo BRIPKA Maspul P bagian unit tilang di D'Twins.



Wawancara dengan pihak Kepolisian Satlantas Polres Palopo IPDA Najamuddin S.H bagian Laka Lantas dan AIPTU Ayub Lamba Kanit Turjawali di Kantor Satlantas Polres Palopo Jl. Kelapa Kota Palopo.



Wawancara dengan masyarakat Kota Palopo (Fitri) di Tanjung Ringgit Kota Palopo.



Wawancara dengan masyarakat Kota Palopo (Muh Satrio) di Kompleks Cempaka Kota Palopo.



Wawancara dengan Tokoh Pemuda Kota Palopo (Firmansyah Arif Gani) di Perpustakaan IAIN Palopo.



Wawancara dengan masyarakat Kota Palopo (Kasbir) di Masjid Agung Kota Palopo.



Wawancara dengan masyarakat Kota Palopo (Irwan Joggo) di Masjid Agung Kota Palopo.



Wawancara dengan masyarakat Kota Palopo (Andi Akram Mirziam) di Salobulo Jl. Sungai Rongkong.

RIWAYAT HIDUP



Sahrianti Fani, lahir di Palopo 16 Oktober 2003. Penulis merupakan anak dari pasangan seorang ayah bernama Sahlan dan seorang ibu bernama Almarhumah Sabriati, dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Kendekan, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SD Negeri 445 Pollopadang. Kemudian ditahun yang sama, penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri Satap Polopadang hingga tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 2 Palopo hingga tahun 2021. Setelah lulus SMK ditahun 2021, penulis melanjutkan S1 di Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo.